



Problems Of Inheritance Of Wills For The Heirs Of Ninggal Kedaton

Problematika Pewarisan Hibah Wasiat Bagi Ahli Waris Ninggal Kedaton

I Putu Riko Sariwisesa¹⁾; Abraham Ferry Rosando²⁾
^{1,2)} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ¹⁾ wakilketuakelasips3@gmail.com ;²⁾ ferry@untag-sby.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [02 March 2024]

Revised [17 April 2024]

Accepted [25 April 2024]

KEYWORDS

Testament, western civil law, customary law

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam tentang kedudukan Hukum Adat Bali dalam hal pewarisan. Permasalahan sengketa waris sangat umum dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Sementara itu, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Berbagai macam latar belakang budaya dan agama di Indonesia menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam pembagian warisan di setiap golongan masyarakat. Belum adanya peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang pewarisan menjadikan pembagian warisan menjadi rancu terutama pada golongan masyarakat adat Bali yang rata-rata beragama Hindu. Pada umumnya masyarakat yang tidak beragama Islam menganut sistem pewarisan yang diatur dalam KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) akan tetapi, masyarakat Hindu Bali memiliki hukum adatnya tersendiri yang dimana kedudukan hukum adat jelas lebih tinggi dari KUHPer. Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat Hindu Bali menganut Hukum Perdata Barat, bahkan tak jarang banyak masyarakat yang mengurus surat wasiat pada Notaris untuk menghibahkan hartanya kepada anaknya yang sudah berpindah agama. Dalam kasus tersebut, memberikan harta secara wasiat kepada ahli waris yang sudah tidak lagi beragama Hindu itu dilarang dalam Hukum Adat Bali. Maka dari itu perlu adanya analisa putusan nomor 834/Pdt.G/2016/PN Dps karena gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, hal membuat seolah-olah Hukum Adat kedudukannya lebih rendah dari Hukum Perdata Barat.

ABSTRACT

Customary Law in terms of inheritance. The problem of inheritance disputes is very common and often occurs in people's lives. The type of research used is Normative Research with the method of collecting legal materials used in this research through literature study and the approach used in legal research is a statutory approach and a conceptual approach. The various cultural and religious backgrounds in Indonesia are the cause of differences in the distribution of inheritance in each group of society. The absence of regulations in Indonesia that specifically regulate inheritance makes the division of inheritance confusing, especially for the Balinese traditional community, most of whom are Hindu. In general, people who are not Muslim adhere to the inheritance system regulated in the Civil Code (KUHPer), however, the Balinese Hindu community has its customary law, where the position of customary law is higher than the Civil Code. However, in reality, many Balinese Hindu communities adhere to Western Civil Law, and it is not uncommon for many people to submit wills to a Notary to give away their assets to their children who have converted. In this case, giving property by will to heirs who are no longer Hindu is prohibited under Balinese Customary Law. Therefore, it is necessary to analyze decision number 834/Pdt.G/2016/PN Dps because the lawsuit was granted by the Denpasar District Court, which makes it seem as if Customary Law is lower than Western Civil law.

PENDAHULUAN

Hukum waris mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan seseorang dipindahtangankan ke ahli waris setelah mereka tiada serta berisikan akibat bagi para ahli waris. (Perangin, 2011). Pada Pasal 2 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (juga dikenal sebagai KUHPer). mengatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendaknya. Karena itu, hak-hak manusia, termasuk hak untuk mewarisi, ada sejak lahir.

Selain ahli waris yang ditunjuk berdasarkan garis keturunan, Perseroan dapat menunjuk ahli waris yang tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan membuat surat wasiat. Jika seseorang memiliki niat pribadi untuk mewariskan warisan kepada orang atau rekan tertentu semasa hidupnya, maka surat wasiat bisa menjadi solusinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wasiat diartikan sebagai pesan terakhir yang dikirimkan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, dan umumnya merujuk pada hal-hal seperti harta benda. Pengertian dari wasiat pada Pasal 875 KUHPer ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pada Pasal 830 KUHPer disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri dari:

- a. Hukum Waris Adat
Hukum waris ini untuk warga pribumi yang pengaturannya tergantung pada Hukum Adat setempat.
- b. Hukum Waris Islam
Hukum waris ini untuk warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam yang pengaturannya berdasarkan Al-Quran dan Haditz Nabi, kemudian Khas (analogi) dan Ijma (kesamaan pendapat);
- c. Hukum Waris berdasarkan KUHP
Hukum waris ini untuk warga Indonesia keturunan China dan golongan keturunan Eropa (barat) (Puryatma, 2017).

Fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang Hukum Adat Bali. Dalam masyarakat Bali, ada sistem perkawinan di mana wanita mengikuti purusa (laki-laki), dan pewarisan tersentralisasi pada ahli waris laki-laki. Di Indonesia, akta terbagi menjadi dua jenis yakni akta otentik dan dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk menguraikan suatu tindakan atau keadaan yang dilihat atau disaksikan di hadapan pejabat umum tersebut, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh pihak dan tidak dihadapan pejabat yang berwenang. Adapun pejabat umum yang dimaksud antara lain notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatn sipil, dan sebagainya.

Hal-hal yang berkaitan dengan warisan juga melekat dengan yang namanya sebuah perkawinan, terutama pada Masyarakat Bali sendiri, ada dua jenis perkawinan dikenal dalam hukum adat Bali: perkawinan biasa, di mana pria bertindak sebagai purusa, dan perkawinan *Nyeburin*, di mana wanita bertindak sebagai *Purusa* (Anggraini, Putu Maria Ratih, 2020). Proses pewarisan di Bali berbeda-beda untuk setiap daerah karena adat istiadat mereka. Tiap desa bisa mempunyai Awig-Awignya masing-masing. Yang dimaksud dengan peraturan yang dikeluarkan oleh desa adat yang berlaku di Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mendefinisikan Awig Awig sebagai peraturan yang ditetapkan oleh Desa Adat Kapar, Desa Adat Penarahan, dan Desa Kesiman. Di Desa Adat Penarahan Awig Awig, perkawinan dan pewarisan diatur hanya sebatas harus dilaporkan kepada petugas adat setempat. Selanjutnya Desa Adat Kapal Awig-Awig telah menetapkan hal-hal sebagai berikut: siapa yang berhak menjadi ahli waris, kategori purusa yang dapat mewaris, kategori purusa yang tidak dapat mewaris, dan sebagainya, sebagaimana tercantum dalam Palet 4 Pawos 106: Kami memberikan informasi rinci mengenai warisan. Pratisentana purusa dan Pratisentana pradana (sentana rajeg)." Dalam Pawos 108 ayat 2 dinyatakan bahwa "tan polih pah-pahan utawi pah-pahan pateh: waris sane nilar sasananing agama Hindu lan kawitan manawita sangkaning malebet Agama sewos, Alpaka Guru Rupaka, Sentana rajeg kesah mawiwaha utawi pratisentana nyeburin ninggal kedaton." (I Gede Made Bima Oktafian, 2022).

Dalam hal masalah sosial, khususnya masalah keluarga, wasiat dapat dianggap sebagai cara bagi ahli waris untuk mewariskan harta bendanya kepada orang tertentu setelah meninggal dunia. Baik harta pribadi maupun harta benda biasanya disertakan dalam surat wasiat. Jika suatu wasiat dibuat oleh notaris oleh suatu perusahaan yang menerapkan sistem pewarisan berdasarkan hukum adat atau hukum Islam, timbul pertanyaan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta warisan tersebut.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan menjadi terbuka atau sudah boleh di bagi oleh ahli warisnya. Untuk mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan di antara ahli waris sehubungan dengan pembagian warisan, kadangkala si pewaris semasa hidupnya mengadakan pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya atau dengan membuat surat wasiat tentang kekayaan yang ditinggalkannya Peraturan hukum yang berlaku memberi suatu kemungkinan untuk menentukan cara pembagian warisan lain dari hukum warisan yang biasa berlaku baginya. Ini berarti seorang pemilik harta kekayaan dapat menentukan kemauan yang terakhir melalui lembaga hibah wasiat berdasarkan KUHP. Khususnya pada masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat Bali, mungkin timbul permasalahan dalam menegakkan isi suatu akta warisan. Seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Denpasar nomor putusan 834/pdt.g/2016/pn.dps. Pembuatan akta hibah wasiat dibuat oleh almarhum I Gusti Ayu Oka yang merupakan orang Bali semasa masih hidup. Dan membuat akta hibah wasiat di Notaris Aneka Wibowo, S.H dengan nomor 12 tanggal 25 April 2006 dengan tujuan agar terbaginya harta warisan tersebut secara adil, termasuk memberikan bagian harta yang dimilikinya kepada anak perempuannya yang telah kawin meninggalkan keluarga. Penerapan hukum waris adat Bali yang mengacu pada sistem *Kapurusa* membuat apakah akta hibah wasiat tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Sehingga satu keluarga tersebut yang terdiri dari anak perempuan dari almarhum (penggugat) serta ayah dan seluruh saudara laki-lakinya (para tergugat) harus menyelesaikan masalah tersebut di dalam pengadilan untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian harta waris dari pewaris.



LANDASAN TEORI

Pewarisan

Menurut Idris Ramulyo, bahwa pengertian kewarisan menurut K.U.H.Perdata memperlihatkan unsur-unsur, antara lain:

1. Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaan;
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgennaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris;
3. Harta warisan atau nalatenschap, yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan (M. Idris Ramulyo, 1996). Ketiga unsur tersebut di atas merupakan faktor-faktor terpenting yang harus ada dalam suatu pewarisan. Apabila salah satu unsur saja tidak ada, maka pewarisan tidak akan terjadi

Dalam kehidupan bermasyarakat, dimana seseorang yang hendak kawin diberikan harta benda oleh orang tuanya baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Iman Sudiyat yaitu: "Pewarisan tanah kepada anak laki-laki atau perempuan yang akan kawin, merupakan suatu transaksi tanah, tetapi suatu transaksi di dalam lingkungan kerabat; suatu pergeseran harta antar waris, suatu pengoperan yang wajar dari yang satu kepada yang lain dalam lingkungan kerabat, yang meliputi si pemberi maupun si penerima" (Sudiyat 1999).

Harta Warisan

Pitlo berpendapat yang dituliskan dalam penelitian Sari tahun 2014 bahwa hukum waris merupakan kumpulan aturan yang mengatur pemindahan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal serta akibat dari pemindahan harta tersebut bagi orang-orang yang menerimanya baik dalam hubungannya dengan orang yang meninggal tersebut maupun dengan pihak ketiga (Sari 2014).

Hal tersebut menunjukkan pentingnya mengetahui hubungan antara orang yang telah meninggal dengan orang-orang yang menerima harta warisan yang ditinggalkan. Dengan demikian hukum waris termasuk pada bentuk campuran antara bidang Hukum Kekayaan dan Hukum Keluarga. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, —Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal (Tjitrosoedibio 2005). Perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan ini mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, antara lain yaitu:

a. Pasal 35:

Ayat (1): Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Ayat (2): Harta bawaan dari suami atau istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b. Pasal 36:

Ayat (1): Mengenai harta bersama suami dan istri dapat atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat (2): Mengenai harta bawaan, masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Harta warisan yang bersifat aktiva merupakan harta waris berupa hak-hak yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal pada masa hidupnya sedangkan harta warisan yang bersifat pasiva merupakan kewajiban-kewajiban yang telah ada dan harus dilaksanakan saat pewaris masih hidup kemudian dilanjutkan oleh ahli waris. Yang dimaksud mengenai hak-hak merupakan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh orang yang meninggal tersebut yang melekat pada harta warisnya seperti hak menagih piutang, hak milik atas tanah, rumah, deposito, dan hak lainnya. Sedangkan yang dimaksud kewajiban-kewajiban adalah kewajiban untuk membayar utang si yang meninggal (pewaris) yang timbul pada hidupnya dan kewajiban-kewajiban lainnya. Ada hak-hak yang masuk bidang harta kekayaan namun tidak dapat diwarisi, yaitu hak untuk menikmati hasil dan hak untuk mendiami rumah. Hal ini dikarenakan sifatnya yang sangat pribadi (Fatmawati 2020)

Hibah

Dalam hukum waris perdata. pewarisan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pewarisan berdasarkan undang-undang, yaitu pewarisan yang timbul karena hubungan darah atau kekeluargaan dengan pewaris, disebut juga dengan pewarisan ab-in-testato;
2. Pewarisan testamentair, yaitu pewarisan yang ahli warisnya ditunjuk berdasarkan suatu testament/wasiat (Darmabrata 2003).

Hibah diatur dalam ketentuan-ketentuan Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya disebut BW), khususnya Buku III Bab X Pasal 1666-1693. Dalam Pasal 1666 BW ditentukan bahwa:

- a. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang dengan cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.
- b. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup

Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, hibah yang semacam itu sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal (sesuai ketentuan Pasal 1668 BW). Suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau benda-benda lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (sesuai ketentuan Pasal 1670 BW).

Sistem Waris di Indonesia

Secara umum, pengertian hukum waris dalam pasal 830 KUHPerdara dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur akibat-akibat yang ditimbulkan dari meninggalnya seseorang dalam bidang kebendaan, antara lain akibat dari beralihnya harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris baik di dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga terkait pewarisan. Menurut A.Pitlo, hukum waris yaitu: Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga (Mulyadi 2005).

Kajian Hukum Adat Bali

Penelusuran mengenai sistem hukum adat Bali yang mencakup aspek-aspek seperti struktur keluarga, tradisi, kebiasaan, dan norma-norma adat yang berkaitan dengan pemberian wasiat. Sumber ini akan memberikan pemahaman tentang konteks budaya dan hukum adat Bali yang relevan untuk penelitian ini. Mereka yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat Bali ini adalah orang-orang Bali yang beragama Hindu (Hindu Bali) yang terikat pada persekutuan hukumnya, baik keterikatan dalam ikatan teritorial (desa) dan keterikatan dalam ikatan genealogis (soroh). Dalam keterikatannya kepada desa dan soroh inilah mereka menjalani kehidupannya dalam pengaturan dan ketertiban oleh hukum adatnya, yakni hukum adat Bali. Pada dasarnya prinsip dasar dalam hukum adat yang berlaku di Bali adalah sama, namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup adanya perbedaan-perbedaan sesuai dengan desa kala patra (tempat, waktu, dan kondisi) di mana hukum adat itu diberlakukan. Sebagaimana prinsip dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat hukum adat Bali, dalam menghadapi perbedaan yang ada, maka yang akan lebih ditonjolkan adalah kesamaan-kesamaan yang ada dalam menghadapi perbedaan tersebut. Sedangkan perbedaannya digunakan sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu ataupun memaksakan kepada pihak yang lainnya (Saragih and others 1996).

Pada hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara mengadakan hibah wasiat. Pada umumnya keinginan terakhir dari seorang peninggal warisan diucapkan saat ia sakit keras atau kondisi sekarat di mana menyebabkan ia wafat. Dan jika hal ini benar terjadi, biasanya ucapan terakhir tersebut disaksikan oleh sanak saudara terdekat menurut pertalian kekeluargaannya. Hal demikian tidak bedanya dengan kebiasaan sebagian masyarakat di kota besar, di mana hal tersebut dihadiri dan disaksikan oleh seorang notaris yang memang sengaja didatangkan untuk itu. Jika hal demikian memang terjadi, maka notaris akan mencatat dan mendengarkan ucapan orang tersebut dengan sebaik-baiknya dengan dihadiri sedikitnya dua orang saksi, terkecuali jika Pewaris ingin merahasiakan ucapan tersebut sepanjang ia masih hidup

METODE

Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian kepustakaan juga akan digunakan dalam penelitian ini. Artinya mengumpulkan bahan hukum dengan mencari, mencatat, mengkatalogkan, dan meneliti literatur hukum dan peraturan, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen yang relevan dengan permasalahan tersebut.



Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum tidak hanya mempertimbangkan pendekatan konseptual tetapi juga seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan berbagai macam latar belakang budayanya. Dengan adanya keberagaman tersebutlah yang membuat tiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing, termasuk dalam hal nilai norma yang berlaku di Masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya nilai norma dalam menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana lama-kelamaan menjadi aturan dan pedoman dengan menyertakan larangan serta akibat apabila melanggarnya. Di Indonesia terdapat tiga hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Barat. Pemerintah pernah membuat peraturan untuk menghapus penggolongan penduduk setelah kemerdekaan, tetapi hanya mengenai pencatatan sipil. Dengan Instruksi Presiden No. 31/UI/IN/12/1966 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1966 Maka Pasal 131 dan 163 IS tidak lagi digunakan dalam urusan pencatatan sipil. Namun, sayangnya, penggolongan penduduk tersebut hanya dihapus terkait pencatatan sipil. (Sudradjat, 2020)

Hukum adat waris tidak lepas dari pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, dimana adat istiadat berbeda-beda di setiap daerah. (Febriawanti & Mansur, 2020). Hukum waris adat mengatur apa yang dapat diserahkan seseorang kepada keturunannya, serta kapan, bagaimana, dan bagaimana harta tersebut dapat diserahkan. (Soerojo Wignjodipoero, 1995). Dalam adat mereka masih menerapkan prinsip patrilineal ataupun matrilineal yakni keturunan dan kekerabatan. Karena hubungan erat antara Hukum Waris Adat dan Hukum Adat, Hukum Waris Indonesia tidak terlepas oleh yang namanya kerabat atau keluarga. Menurut Hazairin, terdapat tiga prinsip pokok garis kekerabatan, antara lain:

1. Patrilineal

yakni menghasilkan banyak kesatuan kekeluargaan, seperti clan dan marga, di mana setiap orang selalu berhubungan dengan ayahnya, Hal ini bertujuan agar ia dapat diterima di dalam klan ayahnya. Sebaliknya daerah lain seperti Batak menganut sistem patrilineal murni, dimana setiap orang mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah atau ibunya, tergantung pada jenis perkawinan orang tuanya, dan termasuk marga ayahnya.

2. Matrilineal

Menghasilkan kesatuan kekeluargaan yang lebih besar, seperti clan dan suku, di mana setiap individu selalu memiliki hubungan langsung dengan ibunya, sehingga termasuk ke dalam clan dan suku ibunya itu; dan

3. Bilateral/Parental

Garis keturunan bilateral atau paternal dapat menghasilkan kelompok keluarga yang lebih besar, seperti suku atau rumpun, di mana setiap individu memiliki hubungan keturunan dengan ayah dan ibunya. (Hazairin, 1985).

Di samping sistem kekerabatan di atas, hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem pewarisan, yaitu:

1. Sistem Pewarisan Kolektif

Ahli waris berbagi harta pewaris dalam sistem pewarisan kolektif. Ini disebabkan fakta bahwa kekayaan yang diwariskan tidak dapat dibagi antara ahli waris. Dengan kata lain, kekayaan harus dimiliki oleh banyak orang, bukan hanya satu orang. Tanah di Semenanjung Hitu (Ambon), harta pusaka di Minangkabau, dan tanah gadang—tanah marga yang tidak dapat dijual tetapi dapat digadaikan.

2. Sistem Pewarisan Mayorat

Dalam sistem pewarisan mayorat, hanya anak laki-laki tertua yang mewarisi harta pewaris. Hal ini mirip dengan sistem warisan kolektif di mana semua anak laki-laki tertua dari setiap keluarga mewarisi harta benda. Sistem ini terdiri dari dua bagian:

- a. Mayorat laki-laki: bila ahli waris tertua merupakan satu-satunya ahli waris laki-laki dengan syarat anak tersebut harus menghidupi keluarganya, seperti yang terjadi pada masyarakat Lampung dan Bali..

- b. Mayorat Perempuan: Jika anak perempuan adalah pewaris tunggal, maka anak tersebut harus membantu keluarganya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Dayak Landak di Kalimantan Barat, masyarakat Semendo di Sumatera Selatan, dan masyarakat Tayan di Kalimantan Barat.

3. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pembagian harta warisan ini biasanya digunakan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan parental atau bilateral, seperti masyarakat Jawa. Dengan kata lain, harta dapat dibagi dari pemilik atau pewaris ke ahli waris dan kemudian dimiliki secara pribadi oleh ahli waris. (Komari, 2015). didalam hukum waris adat Bali diberlakukan sistem Patrilineal (sistem keturunan dari pihak ayah). Di masyarakat Bali, ketika seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan harta warisannya terkadang belum diturunkan kepada keturunannya dalam garis keturunan ayah kepada anak laki-lakinya atau kepada anak Perempuan yang menggantikan peran anak laki-laki yang disebut sebagai *Sentana Rajeg*. *Rajeg* berasal dari Bahasa Bali, yang berarti bilah pengokoh, sementara *Sentana* berasal dari Bahasa Sansekerta, tetapi telah berkembang menjadi Bahasa Bali, yang berarti keturunan. Perempuan yang berstatus *Sentana Rajeg*, yang berarti mereka harus menikah untuk memiliki keturunan. Keluarga calon mempelai laki-laki harus diundang sebelum perundingan perkawinan nyentana dimulai.

Orang Bali menganggap ayah sebagai pewaris dalam sistem kekeluargaan patrilineal mereka. Pandangan ini didasarkan pada gagasan bahwa pria menerima warisan dari ayahnya dan warisan ini telah berlanjut secara turun temurun. Windia juga mengatakan bahwa pewaris adalah seorang ayah karena laki-laki memiliki harta yang diwariskan secara turun-temurun dan juga bekerja, sehingga semua harta kekayaan adalah milik laki-laki sementara perempuan tidak. (Windia, I Wayan P., 2006). Akan tetapi dalam pewarisan adat Bali, meskipun sang ahli waris itu adalah laki-laki namun ia telah meninggalkan keluarganya dalam artian berpindah agama maka statusnya sebagai ahli waris sudah tidak sah dalam sistem pewarisan adat Bali.

Berdasarkan hukum waris adat Bali, harta warisan dibagikan kepada anggota keluarga, namun masih saja ada pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian tersebut. Cukup banyak masyarakat yang meragukan pembagian harta warisan menurut hukum adat Bali karena dianggap tidak adil atau tidak sesuai harapan. Pada kenyataannya tidak sedikit pewaris yang mengurus wasiat di Notaris kepada salah satu pewaris yang berpindah agama atau sudah meninggalkan keluarganya sehingga ahli waris lainnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Seperti yang diketahui, Dalam hal pewarisan hukum adat adalah hukum yang termasuk dalam kategori khusus yang kedudukannya lebih tinggi dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ini karena dalam dunia hukum dikenal dengan adanya asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya bahwa hukum khusus mengalahkan hukum positif. Disamping itu, dalam masyarakat Bali hukum adat dianggap sakral karena mengandung nilai-nilai agama sama halnya dengan hukum Islam.

Harta warisan juga merupakan komponen penting dalam proses pewarisan. Menurut Hilman Hadikusuma, warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh seorang pewaris (Hilman Hadikusuma, 2003). Menurut Retnowulan Sutantio, harta warisan adalah harta peninggalan pewaris setelah dikurangi hadiah, hutang orang yang meninggal, biaya pemakaman, uang hadiah, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kematian. (Retnowulan Sutantio, 1979). Seperti yang dikatakan oleh para sarjana tersebut, harta warisan berupa warisan benda dan maupun tidak berwujud benda seperti hutang, biaya penguburan dan sebagainya. Sedangkan menurut hukum adat Bali, yang diwariskan tidak hanya meliputi harta benda seperti harta keluarga, namun juga hak-hak sosial seperti hak memiliki tanah karang di desa, hak menggunakan kuburan, dan hak untuk berdoa di Kaharingan. Pura Desa. termasuk, , diantara yang lain. Karena kita punya hak, kita juga punya kewajiban (Jayantiari et al., 2016). Maka dari itu hukum waris adat Bali adalah hukum yang sakral bagi masyarakat Bali sendiri dan tidak boleh sembarangan dalam hal pembagian warisan.

Putusan tersebut masih berdasarkan sistem patrilineal, dimana hanya anak laki-laki yang mewarisi harta ahli waris, di luar sistem pewarisan pribadi. Namun menurut hukum adat Bali, pewarisan berbeda dengan pembagian harta warisan seperti biasa, Pewarisan dalam adat Bali berarti menjaga, mengurus dan mewariskan swadharma (tanggung jawab) dan swadhikara (hak) terhadap harta pewaris dalam berbagai bentuk dan sifat. (Wayan P. Windia, 2017). Harta warisan keluarga yang berwujud benda dapat digolongkan sebagai berikut (Windia, I Wayan P., 2006):

1. *Tetamian* (harta pusaka), dengan kata lain, harta yang diwariskan secara turun-temurun dibedakan menjadi *Tetamian* yang dapat dibagikan dan yang tidak dapat dibagikan, yaitu harta yang mempunyai nilai keagamaan, misalnya tempat ibadah keluarga seperti *sangha* dan *merajang*, serta yang bernilai keagamaan.



2. *Tetatan*, atau harta benda yang dibawa masing-masing pasangan ke dalam perkawinan baik itu sendiri maupun sebagai hadiah atau warisan.
3. *Pegunakaya/gunakaya*, yaitu harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri selama perkawinan.

Karena mayoritas orang Bali menganut agama Hindu, maka hal tersebut mempengaruhi perkembangan hukum adat dan hukum waris Bali. (Judiasih, Sonny Dewi, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska & Nabilla., 2021). Karena Hukum Adat Bali nilainya diambil dari nilai agama maka erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dalam agama Hindu, diajarkan lima kepercayaan yang dikenal sebagai "panca seradha", yang berarti lima kepercayaan, antara lain:

1. *Widhi Sradha*
Percaya terhadap adanya Tuhan
2. *Atma Sradha*
Percaya terhadap adanya Roh Suci
3. *karmaphala Sradha*
Percaya terhadap adanya Hukum Karma
4. *Samsara Sradha*
Percaya terhadap adanya Reinkarnasi
5. *Moksa Sradha*
Percaya terhadap adanya moksa (tahap akhir dari ikatan keduniawian seorang manusia)

Karmaphala, hukum dasar perilaku, menentukan kualitas kelahiran manusia. Dalam hal ini, jika seseorang konsisten beramal shaleh sepanjang hidupnya, maka hatinya akan berada dalam keadaan baik di akhirat atau surga. Namun, jika seseorang terus menerus berbuat buruk sepanjang hidupnya, maka jiwanya akan masuk neraka. Demikian pula karma *subha* dan *asva* yang menentukan hasil perbuatan dan karmapara, mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang ketika mengalami purbawa di kemudian hari. Semua tindakan manusia mempunyai konsekuensi. Ada akibat yang baik dan buruk, hasil yang baik membawa kebahagiaan dan hasil yang buruk membawa kesedihan. Oleh karena itu, setiap orang ingin menikmati kehidupan yang nyaman dan tenteram serta harus berperilaku baik. Imbalan merupakan hasil perbuatan (karma), namun belum tentu dirasakan atau dinikmati secara langsung. *Karmavasana* adalah istilah yang menggambarkan jejak yang ditinggalkan oleh setiap tindakan, baik nyata maupun abstrak.

Dikarenakan hukum adat dianggap hal yang sakral karena mewarisi harta pusaka, tempat ibadah dan hak-hak masyarakat, maka tidak boleh sejatinya diwariskan kepada ahli waris yang sudah meninggalkan keluarganya dalam artian berpindah agama. Akan tetapi, ada beberapa kasus dimana pewaris ingin mewariskan harta bendanya secara adil dan merata kepada anak-anaknya termasuk anak yang sudah meninggalkan keluarganya (keluar kedaton), akan tetapi ahli waris tersebut yang telah keluar kedaton mempersengketakan hartanya yang seharusnya bukan miliknya. Seperti contoh putusan nomor 834/Pdt.G/2016/PN Dps tentang I Gusti Ayu Diah Darmawati sebagai penggugat melawan lima ahli waris lainnya yang terdiri dari I Gusti Bagus Saputra selaku tergugat satu /ayah dari penggugat, Anak Agung Ketut Agung Laksamana selaku tergugat dua, I Gusti Lanang Agung Saputra selaku tergugat tiga, I Gusti Bagus Lumumba Arimbawa tergugat empat, I Gusti Ngurah Sastra Bargawa selaku tergugat lima. Gugatan ini diawali oleh almarhum I Gusti Ayu Oka selaku pewaris yang merupakan orang Bali semasa masih hidup. Dan membuat akta hibah wasiat di Notaris Anneka Wibowo, S.H dengan nomor 12 tanggal 25 April 2006 dengan tujuan agar terbaginya harta warisan tersebut secara adil.

Awalnya almarhum semasa hidupnya, membeli sebidang tanah dengan sertifikat hak milik di Desa Pedungan dengan luas 2300 M² (Duaribu Tiga Ratus meter persegi). Sebelum Ibu Penggugat yakni meninggal dunia, Ibu Penggugat telah terlebih dahulu membuat sebuah surat Hibah wasiat terhadap tanah sisa Sertifikat Hak Milik dihadapan Notaris Anneka Wibowo, SH Notaris di Denpasar tanggal 25-04-2006 dengan Surat Wasiat No. 12 tanah mana diwariskan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Penggugat Sendiri. Selain Penggugat mendapatkan hak atas tanah berdasarkan atas hibah wasiat, Penggugat juga telah membeli sebagian dari tanah wasiat yang diwariskan kepada I Gusti Bagus Saputra selaku Tergugat I dan sudah dibuat serta ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat serta disaksikan oleh para Tergugat lainnya. Setelah Ibu Penggugat I Gusti Ayu Putu Oka meninggal dunia, Penggugat bermaksud untuk menegaskan hak-hak Penggugat dengan cara mendatangi para Tergugat untuk meminta Pemecahan terhadap sertifikat hak milik atas nama I Gusti Ayu Putu Oka agar kedua bidang tanah sengketa diatas dibalik nama dan dicatatkan atas nama Penggugat, namun dalam gugatannya dikatakan bahwa para Tergugat dengan berbagai alasan serta itikad tidak baik tidak mau menyerahkan dan memecah sertifikat hak milik tersebut, walaupun sudah berkali-kali Penggugat ingatkan para Tergugat Tetap saja tidak mau memberikan Hak Penggugat atas bidang tanah sengketa tersebut maka sudah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri Denpasar agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Tidak ada upaya damai dari pihak penggugat, dan penggugat tetap mendukung gugatan tersebut, hingga selama persidangan, tergugat menggugat kebenaran tuntutan penggugat dalam gugatan, dan tidak ada yang berubah hingga gugatan diajukan. sebagai bantahan di pengadilan. Tergugat mengajukan tanggapan tertulis tertanggal 9 Februari 2017. Tergugat tidak akan menuruti dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam Surat Pernyataan Gugatan Perdata Nomor 834/Pdt./G/2016/PN.Dps tanggal 17 November 2016, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Tergugat. semua. .

Pengadilan memutuskan bahwa Penggugat sangat mengada-ada mengajukan gugatan ini kepada para Tergugat khususnya kepada Tergugat I selaku ayah kandung dari Penggugat, oleh karena gugatan yang diajukan sangat prematur dan tidak ada dasar hukumnya, dimana perlu para tergugat sampaikan dihadapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyelidiki dan mengadili kasus tersebut, Permasalahan yang diajukan penggugat dalam gugatannya sangat tidak tepat sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan, atau terlalu dini untuk diadili, dan melanggar akal sehat yang berlaku dalam masyarakat tradisional Hindu Bali yakni norma kesopanan dan kesusilaan. Jika anak perempuan yang sudah menikah meninggalkan keluarganya (ninggal kedaton), maka itu tergolong perbuatan durhaka karena telah menggugat ayah kandungnya hanya untuk mendapatkan warisan yang seharusnya bukan miliknya, akibat dari ninggal kedaton itu sendiri adalah hilangnya status ahli waris seseorang.

Faktanya Tergugat I selaku pewaris masih hidup sampai saat ini, sedangkan menurut Hukum Adat Waris di Bali terkait pewarisan bukan hanya mengenai menerima hak saja atas warisan namun juga Kewajiban kepada Pewaris selaku orang tua, serta kewajiban terkait dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat adat Hindu di bali yang dikenal dengan *Tri Hita Karana* yaitu *Palemahan*, *Pawongan* dan *Parahyangan*. Selain itu, faktanya Tergugat I yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, para Tergugat dua sampai lima dan sekaligus ayah penggugat selaku pewaris saat ini masih hidup, sehingga sangat tidak patut dan melanggar etika kesopanan atau kepatutan serta bertentangan dengan Hukum Adat Waris yang berlaku di Bali apabila Penggugat menggugat pembagian harta warisan sebagaimana tertuang dalam gugatannya kepada Tergugat I selaku pewaris dan para tergugat lainnya selaku ahli waris, dimana hanya berdasarkan surat wasiat No. 12 tanggal 25 April 2006 oleh Aneka Wibowo,SH. Notaris di Denpasar, dimana faktanya, Tergugat I selaku Ayah kandung sekaligus selaku Pewaris maupun Para Tergugat lainnya selaku ahli waris tidak pernah mengetahui dan menyetujui serta tidak pernah menandatangani surat wasiat tersebut, karena faktanya surat wasiat tersebut hanya dibuat oleh penggugat dan almarhumah istri tergugat I atau Ibu Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan ayah kandung sekaligus selaku pewaris dan para Tergugat lainnya selaku ahli waris *purusa*.

Faktanya obyek tanah yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya adalah harta bersama diantara Tergugat I dan almarhumah Istri selaku orang tua penggugat dan para Tergugat. Terbukti belum pernah ada pembagian harta bersama diantara sang ayah dan almarhumah istri sehingga selain surat wasiat tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak memenuhi syarat formil pembuatan suatu akta atau sahnya suatu perikatan/perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata), dan faktanya Surat Wasiat No. 12 tanggal 25 April 2006 oleh Aneka Wibowo,SH. Notaris di Denpasar terkait obyek tanah sengketa sertifikat hak milik di Desa Pedungan tersebut diatas memuat hibah antara suami istri (antara Tergugat I selaku suami dan almarhumah istri) yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut hukum (pasal 1678 KUHPerdata), oleh karenanya surat wasiat tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (pasal 888jo 890 jo 893 jo 895 jo 897 KUHPerdata) selanjutnya wasiat tersebut juga sangat merugikan *legitieme portie* dari para Tergugat dua sampai Tergugat lima sebagai ahli waris, dimana didalam hukum adat waris yang dianut oleh Para Tergugat yaitu Hukum Waris Adat di Bali adalah menganut sistem waris *kapurusa* atau patrilineal sehingga Penggugat selaku anak perempuan dari tergugat I yang telah kawin keluar (ninggal kedaton penuh) bukanlah selaku ahli waris hal ini sebagaimana diatur dalam Pasuara 1900 (hukum adat Bali) serta Keputusan Pesamuan Agung Ke-3 (tiga) Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali tanggal 15 Oktober 2010, sehingga sepatutnyalah Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan tersebut dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Adapun terkait skema pembagian tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan baru sebatas rencana pemberian atau pembagian tanah yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan faktanya melanggar *legitieme portie* ahli waris para Tergugat dimana faktanya pada saat itu dibuat dalam keadaan terpaksa atas permintaan alm istri Tergugat I atau Ibu kandung dari Tergugat II s/d Tergugat V yaitu I Gusti Ayu Putu Oka sewaktu hidupnya yang saat itu dalam keadaan sakit keras dan mengancam akan bunuh diri apabila Para Tergugat tidak bersedia menyetujui rencana pembagian tanah tersebut diatas, dan Penggugat dengan akal liciknya sangat pintar memanfaatkan



situasi kondisi saat itu guna mempengaruhi alm istri Tergugat I atau ibu kandung Penggugat sendiri guna mendapatkan harta warisan yaitu obyek tanah sengketa dari Para Tergugat, padahal status hukum Penggugat saat sudah kawin keluar (ninggal kedaton penuh) sehingga menurut hukum waris adat Bali bukanlah ahli waris atau tidak berhak atas harta warisan milik Para Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut tentunya perbuatan hukum untuk melakukan pemecahan sertifikat atau melakukan pembagian tanah tidak memungkinkan untuk dilakukan sepanjang perjanjian sewa masih berlangsung, apalagi Tergugat I selaku pewaris sekaligus ayah kandung masih hidup sehingga tidak patut untuk dilakukan pembagian harta warisan, bahwa kemudian faktanya lagi bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat sendiri telah melakukan permohonan pemblokiran tanah obyek sengketa ini ke Badan Pertanahan Kota Denpasar pada tanggal 21 September 2015 sehingga proses balik nama maupun pemecahan Sertifikat tanah obyek sengketa tidak bisa dilakukan, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat selain sangat mengada-ada juga sangat prematur.

Sebagaimana yang disebutkan pada putusan tersebut, dari sebelum gugatan tersebut, penggugat dan ibu penggugat sudah menyalahi aturan dalam hukum adat. Sudah seharusnya dalam kasus pembagian harta tersebut sedari awal ditentukan siapakah yang berhak atas warisan tersebut. Untuk pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Adat, Pemuka atau Kepala Adat, sebagai pengganti Kepala Desa atau Camat, bertanggung jawab untuk membuat Surat Keterangan Waris. Untuk pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Islam, Kepala Desa atau Camat bertanggung jawab untuk membuat Surat Keterangan Waris, dan untuk pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, Notaris bertanggung jawab untuk membuat Surat Keterangan Waris. (Sudradjat, 2020).

Dalam hal pembagian warisan tentunya harus ada pewaris yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan hartanya, akan tetapi dalam kasus tersebut yang meninggal adalah sang istri/ibu yang dimana dalam konteks hukum adat bali Perempuan tidak bisa menjadi ahli waris atau mewarisi hartanya kecuali menjadi *sentana rajeg* (menggantikan posisi laki-laki sebagai suami/kepala keluarga) yang artinya bahwa dalam kasus diatas, hak untuk mewarisi harta masih dipegang oleh suami/ayah yang masih hidup. Tentunya surat wasiat yang dibuat oleh sang istri/ibu di Notaris Aneka Wibowo, S.H dengan nomor 12 tanggal 25 April 2006 dengan tujuan agar terbaginya harta warisan tersebut secara adil adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Indonesia mempunyai tiga jenis hukum waris, termasuk hukum waris adat. Hukum waris adat Bali bersifat patrilineal, yaitu pewarisan mengikuti garis keturunan dari ayah kepada keturunan laki-laki. Dalam hukum waris adat Bali Perempuan bisa mendapatkan hak warisnya apabila dia melakukan *Sentana Rajeg* yakni menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga. Dalam putusan No. 834/Pdt.G/2016/PN Dps. Dimana penggugat adalah anak Perempuan yang sudah *Ninggal kedaton* yakni meninggalkan keluarganya, menggugat ayah beserta keempat saudara laki-lakinya dengan mempermasalahkan sengketa warisan berdasarkan akta wasiat yang dibuat oleh almarhumah ibunya semasa hidup, yang kenyataannya akta wasiat tersebut tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Pada kasus tersebut hakim mengabulkan gugatan yang seharusnya jika dilihat dalam sudut pandang hukum waris adat bali sudah jelas bahwa yang sebenarnya menjadi pewaris adalah sang ayah dan ibu penggugat tidak berhak mewarisi hartanya.

Selain itu akta wasiat yang dibuat di Notaris tersebut tidaklah sah karena merugikan para ahli waris lainnya dan tanpa persetujuan para ahli waris serta ayah tergugat. Majelis bisa saja melakukan yurisprudensi guna menganggap bahwa pewarisan tersebut sah yang menganggap bahwa hak penggugat sebagai anak yang telah *ninggal kedaton* masih diakui dan menganggap bahwa sistem pewarisan di Indonesia telah berkembang menjadi modern sehingga Perempuan dan orang yang telah *ninggal kedaton* tetap berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi tetap saja majelis hakim harus mengakui eksistensi dari hukum adat itu sendiri agar tetap menjaga tradisi kebudayaan dan tidak pudar hanya karena termakan oleh zaman, disamping itu, hukum adat Bali sudah menjadi pedoman bagi masyarakatnya dalam menjalankan aktifitas karena nilai-nilai moral yang terkandung diambil langsung dari nilai agama Hindu.

Saran

Pemerintah seharusnya segera merancang dan mengesahkan Undang- undang khusus yang mengatur tentang waris agar tidak ada lagi peraturan untuk suatu golongan tertentu. Selain itu juga agar

penertiban dari sengketa waris bisa dilakukan secara tersentralisasi. Apabila hal tersebut masih belum bisa dimungkinkan maka pemerintah perlu melakukan pembekalan terhadap kepala adat/desa terkait pembuatan akta bagi masyarakat adat guna memberikan mereka kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. W. T. G. (2020). Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu 2*, No. 1.
- Febriawanti, D., & Mansur, A. (2020). *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*. 3(2), 119–132. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>
- Hazairin. (1985). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Bina Aksara.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. CV Mandar Maju.
- I Gede Made Bima Oktafian, A. A. I. E. K. Y. (2022). *AKIBAT HUKUM HAK MEWARIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN NYEBURIN DI KELUARGA ASALNYA*. 10(1), 2223–2234.
- Jayantiari, I. G. A. M. R., Atmadja, I. B. P., Sukerti, N. N., Dewi, I. G. A. T. S., & Agastya Pradnyana, I. G. A. B. (2016). Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama. *Acta Comitas*, 131–141. <https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p01>
- Judiasih, Sonny Dewi, Afifah Syakira, Natalia Karelina, Noer A. Januariska, P. T., & Nabilla., and Z. (2021). "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *RechtIdee* 16, no. 1.
- Komari. (2015). 'Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat.'
- Perangin, E. (2011). *Hukum Waris*. PT Rajagrafindo Persada.
- Puryatma, P. I. M. (2017). *Hukum Waris Menurut KUHPerdara (BW) Serta Akta-akta Notaris penunjang*.
- Retnowulan Sutantio. (1979). *Wanita dan Hukum*.
- Soerojo Wignjodipoero. (1995). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung.
- Sudradjat, D. D. (2020). Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali. *Veritas et Justitia*, 6(2), 450–475. <https://doi.org/10.25123/vej.3796>
- Wayan P. Windia. (2017). *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Universitas Udayana.
- Widia, I Wayan P., I. K. S. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.